

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai islam dalam kegiatan di bidang ekonomi merupakan salah satu landasan berdirinya perbankan syariah di dunia terkhusus di Indonesia. Dengan berdirinya perbankan syariah dapat memberikan ketentraman suasana hati masyarakat dan bermuamalah sesuai pengamalan nilai islami. (Yanto dan Yunus, 2011, hlm 302).

Pembangunan perbankan termasuk salah satu faktor dalam kehidupan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh salah satu fungsi utama perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai pembiayaan (kredit). Fungsi ini biasa disebut intermediasi keuangan (*financial intermediation function*).

Di sebuah negara, perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam menghasilkan modal bagi pengembangan sektor-sektor produktif. Di berbagai negara sudah ditemukan lembaga perbankan, perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat meningkat karena keberadaan lembaga perbankan ini sangat penting.

Aktivitas utama bank sebagai lembaga intermediasi sangat berperan penting. Peranan tersebut dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat

melakukan berbagai transaksi keuangan melalui produk-produk perbankan baik dalam segi pendanaan maupun pembiayaan.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari manusia lainnya yang disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan, manusia melakukan kegiatan sosialisasi untuk pemenuhan keperluan sehari-hari yang termasuk kegiatan ekonomi. Selain dari segi ekonomi, kita juga perlu melihat aktivitas ekonomi dari perspektif islam.

Berbagai macam kegiatan umat islam harus selalu berpedoman dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermuamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Dasar hukum muamalah dalam agama islam di perbolehkan sesuai kesepakatan para ulama yaitu :

“Hukum dasar mu’amalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Dengan dasar hukum ini, telah menjadikan kesepakatan antara para ulama. Berdasarkan hukum di atas, maka manusia mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan cara dalam bermuamalah. Implementasi dari kebebasan dalam bermuamalah adalah kebebasan dalam hal inovasi baik akad maupun produknya. (Mustofa, 2016, hal. 9-11)

Sebagaimana yang tercantum pada Q.S. Al maidah/5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji” (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur’an, 2019, hlm 143).

Teknologi yang berkembang sekarang sangat pesat terutama dalam dunia perbankan baik dalam bank konvensional ataupun bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Bank disebutkan sebagai lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehiupan yang layak. (Zainudin Ali, 2008, hlm 150)

Perkembangan di dunia teknologi semakin maju, beragam dan inovatif pada era modern seperti masa ini. Maraknya penggunaan ponsel pintar dalam kehidupan masyarakatpun sudah tidak dapat di hindari lagi.

Banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh fitur-fitur pendukung semakin mempermudah kita sebagai pengguna ponsel pintar dalam berinteraksi, mencari hal-hal yang diinginkan, melakukan kegiatan sehari-hari serta melakukan pekerjaan. Fasilitas pendukung ini lebih dikenal sebagai media sosial, yang dijadikan sebagai suatu sarana yang sedang marak digunakan masyarakat dan merupakan media yang dapat menarik pertumbuhan bisnis.

Demikian pula dengan kebutuhan tersier manusia selalu berbeda mengikuti era. Beberapa tahun yang lalu jaringan internet hanya dirasakan oleh kelompok menengah ke atas saja. Kehadiran internet ini memberikan keuntungan yang positif, antara lain mempermudah masyarakat dalam mendapatkan berbagai macam informasi, membantu pekerjaan dengan cepat

tanpa ada batasan waktu dan jarak, serta memberikan manfaat di dalam bidang keuangan atau perbankan dan bidang lainnya.

Memasuki era digitalisasi ini, masyarakat harus menyikapi perkembangan zaman dengan bijak untuk memanfaatkan kemudahan dan efisiensi bertransaksi. Berbagai inovasi digital di berbagai bidang menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan dalam pesatnya perkembangan era ultra modern saat ini. Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ketika berbisnis di Internet, karena lebih efisien dan efektif waktu.

Perkembangan teknologi saat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Ponsel sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat, apalagi smartphone tidak hanya digunakan untuk melakukan, mengirim atau menerima panggilan telepon, tetapi juga untuk mendukung Internet melalui penggunaan media sosial dalam bisnis dan pendidikan.

Pendidikan sekarang memberikan pengaruh dan berperan sangat penting dalam sebuah negara terutama di bidang sosial budaya dan ekonomi. Pembangunan fasilitas sebuah pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan pendidikan dikarenakan untuk mempermudah mendapatkan pendidikan harus ada fasilitas yang disediakan.

Uang kuliah tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan individu yang dibayarkan oleh mahasiswa sesuai jurusan/program studi yang telah dipilihnya. Semakin canggihnya teknologi, semakin mudah melakukan

pembayaran. Tetapi banyak yang lebih memilih pembayaran Uang Kuliah Tunggal menggunakan Jasa Titip.

“The financial services sector is perhaps the most significant economic sector in modern societies”. Sektor ekonomi yang paling berpengaruh penting di dunia modern adalah sektor jasa keuangan (T. Harker, 2000, hlm 3). Sekarang banyak sektor jasa yang memberikan pelayanan bermanfaat bagi masyarakat modern dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan dan sempat menanyakan kepada mahasiswi, dari beberapa mereka melakukan pembayaran UKT menggunakan jasa titip. Setiap tahun mahasiswa yang masuk perguruan tinggi atau semester baru dan mahasiswa lama yang harus membayar UKT tiap semester. Peneliti disini tertarik ingin meneliti deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip dan alasan apa saja yang menyebabkan Mahasiswa UIN Antasari melakukan pembayaran UKT menggunakan Jasa Titip.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan menggunakan jasa titip. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **Pembayaran UKT Menggunakan Jasa Titip Mahasiswa UIN Antasari**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang akan diteliti, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni :

1. Bagaimana deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip?
2. Alasan apa saja yang menyebabkan Mahasiswa UIN Antasari melakukan pembayaran UKT menggunakan jasa titip?
3. Bagaimana tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip.
2. Untuk mengetahui alasan yang dapat menyebabkan Mahasiswa UIN Antasari melakukan pembayaran UKT menggunakan jasa titip.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

D. Signifikansi Penelitian

Harapan peneliti dilakukannya penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang pembayaran UKT menggunakan jasa titip.
2. Menjelaskan praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip.
3. Mengetahui alasan yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembayaran UKT menggunakan jasa titip.
4. Mengetahui tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

5. Sebagai informasi untuk sosialisasi atau mengenalkan kepada mahasiswa atau masyarakat tentang jasa titip
6. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menguraikan penelitian dengan jelas dan terhindar dari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul penelitian, maka perlu adanya definisi operasional untuk membahas dengan tegas dan terperinci judul penelitian “Pembayaran UKT Menggunakan Jasa Titip Mahasiswa UIN Antasari” sebagai berikut :

1. Pembayaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pembayaran memiliki arti ialah proses, cara, perbuatan membayar. Pembayaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses mahasiswa membayar UKT menggunakan jasa titip.

2. UKT

UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa di setiap semester, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Uang Kuliah Tunggal semester genap 2023 mahasiswa UIN Antasari.

3. Jasa Titip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian jasa dapat dipahami dari bidang manajemen dan ekonomi. Dalam manajemen, pengertian jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis. Dalam ekonomi, pengertian jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Sedangkan Titip adalah menitip. Titip memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga titip dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Jasa titip atau yang disingkat menjadi jastip adalah sebuah layanan informal yang ditawarkan kepada seseorang yang ingin membeli suatu produk tetapi tidak bisa menuju tempat yang diinginkan secara langsung karena berbagai alasan tertentu. Jasa Titip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan dari salah satu pihak kepada mahasiswa untuk membayarkan UKT (Uang Kuliah Tunggal).

4. Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Antasari angkatan 2020 yang menggunakan jasa titip untuk pembayaran UKT.

5. UIN Antasari

UIN Antasari adalah perguruan tinggi negeri yang berada di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari dari kesamaan dan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelaahan penelitian sebelumnya yang berhubungan sebagai berikut :

1. Ariyani (1701101060817) Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Penerapan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Menggunakan Sistem Teknologi *Virtual Account* di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Banjarmasin”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa masih kurang mengetahui penerapan, manfaat serta kemudahan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan sistem teknologi *Virtual Account*. Penelitian sebelumnya ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Dari segi subjek, penelitian sebelumnya menggunakan subjek yaitu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan karyawan beserta stafnya yang ada di Bank BRISyariah KC Banjarmasin, sedangkan subjek yang akan diteliti yaitu

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Dari segi objek, peneliti sebelumnya menggunakan objek Penerapan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan menggunakan sistem teknologi *Virtual account*, sedangkan objek yang akan diteliti adalah deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip, alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan jasa titip dan tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

2. Yulia Dwi Andriani (183105020644) Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Antasari Melalui BRISyariah Cabang Banjarmasin”. Hasil penelitiannya pertama: biaya administrasi Rp 3.000,- yang dikenakan bank pada saat mahasiswa melakukan pembayaran UKT melalui *Teller di KC* BRISyariah disebabkan bank ingin menghindari banyaknya antrian dan menginginkan semua mahasiswa berpindah melakukan pembayaran melalui *transfer* sehingga memudahkan semua pihak baik mahasiswa, bank dan nasabah pengguna BRISyariah lainnya kedua: dampak positif yang dirasakan ketika dikenakannya biaya administrasi adalah banyak mahasiswa berpindah melakukan pembayaran melalui transfer. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Dari segi subjek, penelitian terdahulu menggunakan subjek karyawan

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan subjek yang akan diteliti yaitu Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Dari segi objek, penelitian sebelumnya menggunakan objek Analisis Penetapan Biaya Administrasi pada Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Antasari Melalui BRISyariah Cabang Banjarmasin, sedangkan objek yang akan diteliti adalah deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip, alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan jasa titip dan tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

3. Fatmawati (1501161264) Mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Preferensi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah FEBI UIN Antasari Memilih Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di *teller* BRI Syariah KCI Banjarmasin”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembayaran UKT di *teller* dipengaruhi oleh faktor keamanan, karena faktor tersebut memberikan perlindungan privasi dan merasakan keamanan informasi data, keamanan proses saat bertransaksi dengan *teller* BRI Syariah KCI Banjarmasin. Hal ini yang membuat mahasiswa membayarkan UKT nya di *teller* dibandingkan non tunai. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Dari segi subjek, penelitian sebelumnya menggunakan subjek mahasiswa S1 Perbankan Syariah dari angkatan 2015-2017, sedangkan subjek yang akan diteliti yaitu Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Dari segi objek, penelitian sebelumnya menggunakan objek preferensi mahasiswa S1 Perbankan Syariah FEBI UIN Antasari memilih membayar UKT secara langsung di *teller*, sedangkan objek yang akan diteliti adalah deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip, alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan jasa titip dan tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

4. Elisa (14380032) Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya jasa titip diperbolehkan dalam hukum islam. Jika dalam jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan penerapan *samsarah* atau perantara. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Dari segi subjek, penelitian sebelumnya menggunakan subjek penjual, pembeli dan pihak jasa titip di instagram, sedangkan subjek yang akan diteliti yaitu Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Dari segi objek, penelitian sebelumnya menggunakan objek Jasa titip pada jual beli *online*, sedangkan objek yang akan diteliti adalah deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip, alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan jasa titip dan tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun rincian pembahasan yang disusun oleh peneliti agar memudahkan dalam mempelajari dan memahami gambaran dari penjelasan dalam skripsi ini, maka dibagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab dengan rincian yakni :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II UKT, teknis pembayaran, jasa titip dan jasa titip dalam tinjauan fikih muamalah, dalam bab ini menjelaskan pengertian tentang UKT, pembayaran, muamalah, jasa titip, dan upah (*ijarah*) berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian bersumber dari buku, literatur, makalah, skripsi, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, pemilihan lokasi penelitian, ketentuan subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis data, bab ini menjelaskan penyajian data berupa gambaran umum UIN Antasari, hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa uin antarari dan analisis data.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat simpulan dari peneliti dan saran-saran yang dapat menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik.